

BAB II

PENGERTIAN ISPS CODE PADA PELABUHAN

II.1 PENGERTIAN ISPS CODE

ISPS Code adalah singkatan dari *International Ship & Port Facility Security Code* yang dapat berarti “ Ketentuan Internasional mengenai Keamanan diatas Kapal dan Fasilitas Pelabuhan “. ISPS Code disusun tersendiri didalam upaya untuk merespon kemungkinan terjadinya serangan atau digunakannya kapal serta fasilitas pelabuhan oleh teroris. Adapun ISPS Code terdiri dari 2 (dua) bagian pokok, yaitu :

1. **Part A**, yang berisikan mengenai 19 butir pasal (*section*) mengenai ketentuan – ketentuan yang harus diikuti atau bersifat *mandatory*.
2. **Part B**, yang berisikan mengenai pedoman / petunjuk pelaksanaan serta penjelasan atas semua ketentuan yang ada pada Part A. Adapun Part B ini bersifat *recommendatory* atau saran, kecuali untuk pemerintah Amerika Serikat dan Badan Klasifikasi anggota IACS yang telah memutuskan untuk memberlakukannya sebagai keharusan untuk diikuti atau bersifat *mandatory*.

Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya ISPS Code, yaitu :

1. Untuk menggalang kerjasama internasional yang melibatkan negara – negara anggota IMO, pemerintah dari Negara Bendera Kapal, industri – industri perkapalan untuk mendeteksi ancaman – ancaman terhadap keamanan dan mengambil langkah – langkah pencegahan agar tidak timbul kejadian – kejadian yang dapat mengganggu keamanan.
2. Untuk memberikan peran dan tanggung jawab pada institusi yang telah disebutkan diatas, agar dapat memberikan jaminan keamanan maritim pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Untuk memastikan pengumpulan dan pertukaran informasi – informasi yang berkaitan dengan keamanan agar dilakukan secara dini dan efisien.
4. Untuk memberikan sebuah metodologi dalam melakukan penilaian mengenai keamanan sehingga dapat dibuat suatu rencana – rencana serta prosedur – prosedur untuk bereaksi terhadap perubahan – perubahan tingkat siaga keamanan yang terjadi.

5. Untuk memberikan keyakinan bahwa ada tindakan – tindakan pengamanan maritim yang cukup memadai ditempat – tempat yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan pengamanan disekitar fasilitas pelabuhan, dikenal beberapa istilah – istilah, yaitu :

1. *Port Facility Security Assesment (PFSA)*, yaitu merupakan suatu bentuk penilaian terhadap keamanan fasilitas pelabuhan.
2. *Port Facility Security Plan (PFSP)*, yaitu berupa buku petunjuk yang dirancang bagi para pengelola pelabuhan dalam melakukan tindakan – tindakan pengamanan untuk melindungi fasilitas pelabuhan serta kapal – kapal yang berada dipelabuhan, manusia – manusia yang berada dipelabuhan, muatan kapal, satuan – satuan pengangkut muatan dan perbekalan kapal yang berada dipelabuhan terhadap resiko – resiko terjadinya gangguan keamanan.
3. *Port Facility Security Officer (PFSSO)*, yaitu seorang perwira / pejabat dari otorita pelabuhan (negara atau swasta) yang diberi tugas / tanggung jawab untuk melakukan penyusunan, pelaksanaan, perubahan – perubahan, serta pemeliharaan dari PFSP.
4. *Security level 1 (keamanan tingkat 1)*, adalah suatu tingkat keadaan bahaya / tidak aman yang paling rendah, yang memerlukan tindakan – tindakan perlindungan keamanan minimum yang tepat terhadap ancaman keamanan yang harus dipertahankan sepanjang waktu / terus menerus.
5. *Security level 2 (keamanan tingkat 2)*, adalah suatu tingkat keadaan bahaya / tidak aman yang memerlukan tindakan – tindakan perlindungan keamanan tambahan sebagai akibat dari meningkatnya resiko ancaman keamanan karena adanya kejadian yang mengganggu keamanan.
6. *Security level 3 (keamanan tingkat 3)*, adalah suatu tingkat keadaan bahaya / tidak aman yang paling tinggi, yang memerlukan tindakan – tindakan perlindungan keamanan yang lebih ketat / khusus, yang harus dipertahankan selama terjadinya gangguan keamanan diperkirakan akan berlangsung atau sungguh – sungguh akan terjadi, walaupun target gangguan keamanan belum dapat dipastikan.

II.2 PORT FACILITY SECURITY ASSESMENT (PFSA)

Penilaian keamanan terhadap fasilitas pelabuhan, dilaksanakan oleh Negara Anggota yang lokasi fasilitas pelabuhannya berada didalam wilayah teritorialnya. Dan Negara Anggota tersebut boleh menguasai kewenangan kepada organisasi keamanan yang diakuinya untuk melaksanakan penilaian keamanan fasilitas pelabuhan. Personil yang melaksanakan semestinya mempunyai keahlian yang tepat untuk mengevaluasi keamanan fasilitas pelabuhan. Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan ini harus dilakukan secara periodik dengan terus ditinjau ulang dan diperbaharui dengan memperhitungkan perubahan ancaman dalam fasilitas pelabuhan.

Suatu penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan harus menilai unsur – unsur dalam fasilitas pelabuhan sebagai berikut :

1. Keamanan Phisik
2. Kekuatan bangunan
3. Sistem perlindungan personil
4. Prosedur kebijakan
5. Sistem radio dan telekomunikasi, termasuk sistem komputer dan jaringan kerjanya
6. Infrastruktur transportasi yang berkaitan
7. Segala fasilitas kebutuhan pokok (air, listrik, gas, dan lain – lain)
8. Hal – hal lain jika merusak atau digunakan untuk observasi yang salah sehingga dapat menimbulkan resiko keamanan terhadap manusia, harta benda, atau operasional didalam fasilitas pelabuhan

Semua yang terlibat didalam suatu PFSA, seharusnya mampu untuk menarik bantuan dari tenaga ahli yang berhubungan dengan :

1. Pengetahuan ancaman keamanan yang ada dan polanya.
2. Pengenalan tentang senjata dan deteksinya, bahan kimia yang berbahaya dan peralatannya.
3. Pengenalan sifat – sifat dasar dan pola sifat orang yang seperti nya mengancam keamanan.
4. Cara yang digunakan untuk mengelak langkah keamanan.
5. Metoda yang digunakan untuk menyebabkan peristiwa keamanan.

6. Pengaruh dan ledakan terhadap bangunan dan peralatan kapal.
7. Keamanan fasilitas pelabuhan.
8. Pelabuhan dalam praktek perdagangan.
9. Rancangan kesiapan bila sesuatu terjadi, persiapan darurat dan cara menanggapinya.
10. Langkah – langkah keamanan fisik, contoh pagar pelabuhan.
11. Sistem radio dan telekomunikasi, termasuk sistem komputer dan jaringan kerjanya.
12. Transportasi dan sistem permasinan.
13. Operasi kapal dan pelabuhan.

Pengenalan dan evaluasi aset – aset yang penting adalah suatu cara yang relatif wajib untuk dilakukan baik itu terhadap bangunan – bangunan maupun terhadap instalasi – instalasinya. Cara pengenalan dan evaluasi ini penting karena menyediakan suatu dasar strategi untuk memusatkan perhatian terhadap aset dan bangunan tersebut agar dapat dilindungi secara maksimal dengan memperhitungkan nyawa dan nilai ekonomis pelabuhan. Adapun aset – aset dan infrastruktur yang yang semestinya dipertimbangkan untuk dilindungi termasuk :

1. Akses keluar – masuk, gerbang, tempat berlabuh jangkar, areal olah gerak kapal dan areal dermaga.
2. Fasilitas muatan, terminal, areal penumpukan dan peralatan penanganan muatan.
3. Sistem distribusi, radio dan sistem telekomunikasi dan sistem komputer dan jaringannya.
4. Sistem pengaturan lalu lintas kapal dipelabuhan dan sarana bantu pelayaran.
5. Pembangkit listrik, pipa – pipa pemindahan muatan dan pasokan air.
6. Jembatan – jembatan, rel – rel kereta api dan jalanan.
7. Pelayanan kapal dipelabuhan, termasuk kapal pandu, kapal penarik, pengurangan muatan dilaut dengan cara standar dari kapal kekapal.
8. Peralatan keamanan dan peralatan untuk pengamatan dan sistemnya.
9. Perairan yang berdekatan dengan fasilitas pelabuhan.

Suatu penilaian keamanan fasilitas pelabuhan juga harus mempertimbangkan seluruh kemungkinan ancaman yang bisa termasuk jenis peristiwa berikut terhadap fasilitas keamanan pelabuhan, yaitu :

1. Perusakan atau penghancuran terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan, contohnya dengan alat peledak, pembakaran dengan disengaja, tindakan sabotase atau corat – coret.
2. Pembajakan atau penyitaan kapal atau penyanderaan orang diatas kapal.
3. Perusakan terhadap muatan, peralatan kapal yang perlu atau sistemnya, atau tempat penyimpanan kapal.
4. Keluar masuk dengan tidak sah, termasuk kehadiran penumpang gelap.
5. Penyelundupan senjata atau peralatannya, termasuk senjata pemusnah massal.
6. Penggunaan kapal dengan membawa semua yang bernaksud untuk menyebabkan peristiwa keamanan.
7. Menggunakan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sarana untuk membuat kerusakan atau penghancuran.

Oleh karena itulah untuk menanggulangi / mencegah kejadian – kejadian tersebut diatas, tindakan – tindakan keamanan yang seharusnya dilakukan adalah :

1. Peninjauan ulang keamanan, pemeriksaan dan audit
2. Perundingan dengan pemilik fasilitas pelabuhan dan operatornya dan bangunan struktur yang berada dekat dengan fasilitas pelabuhan.
3. Sejarah mengenai informasi pada peristiwa keamanan.
4. Operasional dalam fasilitas pelabuhan.

Pengenalan dan kerawanan fisik bangunan, sistem perlindungan manusia, proses atau wilayah lain yang dapat menuju kejadian keamanan dapat digunakan untuk menetapkan pilihan terhadap penghapusan atau pelonggaran kerawanan itu sendiri. Contohnya suatu analisa mungkin dapat membuka kerawanan dalam sistem keamanan fasilitas pelabuhan atau infrastruktur yang tidak terlindungi seperti pasokan air, jembatan, dan lain – lain, dapat dipecahkan melalui tindakan fisik seperti berupa halangan yang tetap (barikade berduri, pagar berduri), alarm pengamatan, dan lain – lain.

Adapun pengenalan dan bentuk kerawanan – kerawanan tersebut termasuk :

1. Akses dari sisi perairan dan sisi darat terhadap fasilitas pelabuhan dan tempat kapal sandar didalam fasilitas pelabuhan.
2. Adanya tindakan keamanan yang berhubungan dengan pelayanan pelabuhan dan pasokan keperluan (seperti listrik, air, telepon, dan lain – lain).
3. Tindakan untuk melindungi radio dan peralatan telekomunikasi pelayanan pelabuhan dan sistem komputer beserta jaringannya.
4. Adanya perjanjian dengan perusahaan keamanan swasta yang menyediakan pelayanan keamanan disisi perairan dan disisi darat.
5. Adanya pertentangan mengenai kebijakan antara tindakan keselamatan dan keamanan.
6. Adanya pertentangan mengenai tugas dari fasilitas pelabuhan dan tugas keamanan yang diperintahkan.
7. Adanya batasan penegakan hukum dan personil.
8. Adanya kekurangan yang diketahui selama operasional harian, dengan diikuti oleh suatu peristiwa atau kesiagaan, laporan mengenai keamanan, pelaksanaan tindakan pengawasan, sistem audit, dan lain – lain.

II.3 PORT FACILITY SECURITY PLAN (PFSP)

Persiapan suatu Rancangan Keamanan Fasilitas Pelabuhan adalah merupakan tanggung jawab dari Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO). Rancangan ini menjadi sebuah tanggung jawab yang mutlak dari PFSO untuk memastikan agar setiap rancangan – rancangan yang terdapat didalam PFSP itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Isi dari setiap PFSP adalah beragam tergantung dari keadaan fasilitas pelabuhan itu sendiri. Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSA) akan mengenali ciri – ciri khusus dari suatu fasilitas pelabuhan dan potensi resiko keamanannya yang menuju pada dibutuhkannya penguasaan dari seorang PFSO didalam mempersiapkan suatu rancangan PFSP. Persiapan PFSP didalam mempersyaratkan ciri – ciri dan pertimbangan lainnya yaitu berdasarkan bentuk keamanan nasional ataupun lokal untuk ditujukan kedalam PFSP dan untuk tindakan keamanan yang tepat untuk ditetapkan

sebagai bentuk penekanan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan serta akibat yang akan ditimbulkan dan resiko – resiko yang akan terjadi. Negara Anggota bisa menyiapkan pemberitahuan terhadap persiapan dan isi dari suatu PFSP.

Adapun isi dari suatu PFSP, adalah antara lain :

1. Tindakan yang dirancang untuk mencegah senjata, bahan kimia yang berbahaya dan peralatannya, yang bermaksud untuk dipergunakan terhadap manusia, kapal – kapal atau pelabuhan – pelabuhan, dan membawanya serta memasukkannya kedalam fasilitas pelabuhan atau keatas kapal.
2. Tindakan yang dirancang untuk mencegah pihak – pihak yang tidak berkepentingan untuk memasuki areal pelabuhan atau kedalan. kapal.
3. Tanggapan terhadap ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan, termasuk perbekalan, untuk tetap memelihara operasional yang genting didalam fasilitas pelabuhan.
4. Tatacara untuk pengungsian dalam hal ancaman keamanan atau pelanggaran keamanan.
5. Tugas – tugas personil fasilitas pelabuhan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap keamanan
6. Melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap suatu rancangan untuk selanjutnya dilakukan perubahan.
7. Tatacara untuk melaporkan peristiwa keamanan.
8. Identitas petugas keamanan fasilitas pelabuhan termasuk rincian kontraknya sepanjang 24 jam.
9. Tindakan yang dirancang untuk memastikan keberhasilan keamanan muatan dan peralatan penanganan muatan didalam fasilitas pelabuhan.

Didalam mempersiapkan suatu PFSP yang berhasil, semestinya bersandar kepada seluruh penilaian terhadap seluruh masalah yang berhubungan dengan keamanan fasilitas pelabuhan, termasuk secara khusus melalui pengertian secara phisik dan sifat operasional masing – masing fasilitas pelabuhan. PFSP seharusnya juga mengenali lokasi dimana orang, barang bawaan dan kendaraan untuk digeledah. Lokasi seperti itu seharusnya dicakup terhadap sistem operasional dan dilakukan secara terus menerus.

II.4 PORT FACILITY SECURITY OFFICER (PFSO)

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa seorang Petugas Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) adalah seseorang yang ditunjuk untuk dapat bertanggung jawab didalam pengembangan, implementasi, revisi dan pemeliharaan dari suatu rancangan keamanan fasilitas pelabuhan (PFSP) dan juga untuk melakukan koordinasi / komunikasi dengan para petugas keamanan kapal dan para petugas keamanan perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang PFSO antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan suatu permulaan peninjauan ulang keamanan yang meliputi banyak hal terhadap fasilitas pelabuhan, dengan memperhitungkan penilaian keamanan dan fasilitas pelabuhan yang terkait.
2. Memastikan pengembangan dan pemeliharaan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan.
3. Melakukan penerapan dan pelaksanaan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan.
4. Melaksanakan pemeriksaan keamanan secara berkala terhadap fasilitas pelabuhan untuk memastikan berkelanjutannya tindakan keamanan yang tepat / sesuai.
5. Mengajukan dan menggabungkan secara tepat modifikasi terhadap rancangan keamanan fasilitas pelabuhan agar dapat segera memperbaiki kekurangan dan melakukan perbaharuan rancangan dengan memperhitungkan perubahan yang terkait terhadap fasilitas pelabuhan.
6. Meningkatkan kesadaran keamanan dan kewaspadaan dari setiap personil fasilitas pelabuhan.
7. Menjamin pelatihan yang cukup untuk personil yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap keamanan fasilitas pelabuhan
8. Melaporkan kepada pihak yang berwenang yang terkait dan mempertahankan catatan terjadinya ancaman keamanan terhadap fasilitas pelabuhan.
9. Penerapan koordinasi rancangan keamanan fasilitas pelabuhan dengan perusahaan yang sesuai dan petugas keamanan kapal.

10. Memastikan bahwa standard untuk personil yang bertanggung jawab terhadap keamanan fasilitas pelabuhan sangat sesuai.
11. Memastikan peralatan keamanan dioperasikan dengan baik, diuji, dan dipelihara.
12. Membantu petugas keamanan kapal dalam memastikan pengenalan pada yang mencoba untuk menaiki kapal ketika diminta.

Adapun jenis – jenis pelatihan yang yang diberikan untuk seorang petugas keamanan fasilitas pelabuhan :

1. Administrasi keamanan.
2. Konvensi internasional yang terkait, dalam hal ini mengenai peraturan dan rekomendasi.
3. Peraturan pemerintah dan perundang – undangan.
4. Cara – cara dari penilaian keamanan kapal.
5. Cara – cara peninjauan ulang dan pemeriksaan keamanan kapal.
6. Sistem operasional kapal dan operasional pelabuhan dan kondisinya.
7. Tindakan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
8. Persiapan – persiapan darurat, tanggapan dan rancangan bila terjadi sesuatu hal.
9. Tekhnis perintah untuk pelatihan keamanan dan pendidikan termasuk langkah – langkah keamanan beserta tatacaranya.
10. Penanganan keamanan yang peka terkait dengan informasi dan komunikasi keamanan.
11. Pengetahuan tentang ancaman keamanan dan pelanya.
12. Pengenalan tentang senjata dan deteksinya, bahan – bahan kimia berbahaya dan peralatannya.
13. Pengenalan pada dasar non diskriminatif, sifat – sifat dasar dan pola sifat dari orang yang sepertinya mengancam keamanan.
14. Cara melaksanakan audit, pemeriksaan, pengawasan dan pemantauan.
15. Cara pengeledahan phisik dan pemeriksaan yang tidak mengganggu.

Sasaran dari latihan praktek dan pelaksanaan latihan adalah untuk memastikan bahwa personil dari fasilitas pelabuhan mampu dalam seluruh tugas – tugas keamanan yang diberikan pada setiap tingkat keamanan untuk mengenali adanya kekurangan yang berkaitan dengan keamanan yang dibutuhkan.

Untuk memastikan keberhasilan penerapan dari ketetapan rancangan keamanan fasilitas pelabuhan, latihan praktek semestinya dilaksanakan sekurangnya sekali dalam setiap tiga bulan, dan latihan praktek ini harus menguji elemen individu pada rancangan yang seperti itu terhadap ancaman keamanan.

II.5 KEAMANAN TINGKAT 1

Pada keamanan tingkat 1, PFSP semestinya menetapkan tindakan keamanan untuk diterapkan yang bisa dikombinasikan pada penerangan, penjagaan keamanan atau penggunaan peralatan keamanan dan peralatan pengamatan untuk memperbolehkan personil fasilitas pelabuhan untuk melakukan :

1. Meninjau areal fasilitas pelabuhan secara umum, termasuk daratannya dan perairannya.
2. Meninjau tempat – tempat masuk, halangan dan areal terbatas.
3. Menijinkan personil fasilitas pelabuhan untuk memantau areal dan pergerakan yang berdekatan terhadap kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan, termasuk tambahan penerangan yang dilengkapi oleh kapal itu sendiri.

II.6 KEAMANAN TINGKAT 2

Pada keamanan tingkat 2, PFSP semestinya menetapkan tindakan keamanan tambahan untuk diterapkan untuk meningkatkan pemantauan dan kemampuan pengamatan, yang bisa termasuk :

1. Penambahan cakupan dan memperkuat penerangan dan peralatan pengamatan termasuk perbekalan penerangan dan cakupan pengamatan.
2. Penambahan frekuensi patroli berjalan kaki, berkendaraan, atau patroli perairan.
3. Penugasan personil keamanan tambahan untuk memantau dan berpatroli.

II.7 KEAMANAN TINGKAT 3

Pada keamanan tingkat 3, fasilitas pelabuhan semestinya mematuhi perintah –